

**SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN¹
Oleh: Jesicha P. Susanto²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap saksi dan korban dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana terhadap saksi dan/atau korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terjadinya tindak pidana oleh korporasi terhadap saksi dan korban, seperti memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menimbulkan luka berat dan mati atau menghalang-halangi saksi dan/atau korban, sehingga tidak dapat memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan perkara pidana serta menyebabkan saksi dan korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan atau menimbulkan kerugian lainnya dan secara melawan hukum termasuk memberitahukan keberadaan saksi dan/korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru. 2. Sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap saksi dan korban, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; pencabutan status badan hukum; dan/atau pemecatan pengurus. Dalam hal terpidana pengurus korporasi tidak mampu membayar pidana denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dicantumkan dalam amar putusan hakim.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy Ronny Lembong, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101368

Kata kunci: **Sanksi Pidana, Korporasi, Saksi dan Korban.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi anggota masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membantu upaya penegakan hukum pidana melalui upaya untuk memberikan keterangan memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat dan dialami.

Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dan dapat membantu pelaksanaan proses peradilan pidana, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar dapat secara bebas untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan perkara pada setiap tahapan pemeriksaan dalam peradilan pidana. Apabila ada pihak-pihak tertentu, khususnya orang perorangan atau korporasi yang terlibat baik secara langsung ataupun hanya untuk membantu pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana melakukan pemaksaan kehendak dalam bentuk ancaman baik secara fisik atau psikis terhadap saksi dan korban, maka hal itu dapat menghalangi proses peradilan pidana, karena saksi dan korban tidak dapat lagi memberikan keterangan secara bebas karena ada rasa ketakutan dan kecemasan mengenai keamanan dan keselamatan dirinya dan keluarga.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak

pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.³

Apabila orang perseorangan atau korporasi melakukan tindak pidana terhadap saksi dan korban, maka pengurus dan korporasi dapat menjadi subjek hukum dalam pemeriksaan sesuai dengan tahapan peradilan yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Korporasi yang terbukti secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pengurus korporasi dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda dan bagi korporasi dapat dikenakan sanksi pidana denda.

Sesuai dengan uraian latar belakang penulisan ini, maka judul yang dipilih dalam penulisan ini: "Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Tindak Pidana Terhadap Saksi dan Korban"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap saksi dan korban dapat dikenakan sanksi pidana ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana terhadap saksi dan/atau korban ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Terjadinya Tindak Pidana Korporasi Terhadap Saksi Dan Korban

Apabila terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang peorangan atau korporasi terhadap saksi dan korban, maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu

diterapkan secara tegas, mengingat kedudukan saksi dan korban sebagai bagian yang sangat menentukan dalam penyelesaian perkara pidana.

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang dan anak perusahaan di lain pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 angka 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal 42A ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Tahapan peradilan pidana terdiri dari: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap saksi dan korban dilakukan sesuai dengan tahapan peradilan pidana, sebagai prosedur hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 42A ayat:

³ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 1.

⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hal, 23.

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
 - c. pemecatan pengurus.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 43 ayat

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Apabila orang perseorangan atau korporasi melakukan tindak pidana terhadap saksi dan korban maka sanksi pidana yang dapat dikenakan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sesuai dengan Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38. Setiap Orang yang menghalangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39 Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40 Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41 Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 42. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, maka khusus bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana yang diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Korporasi juga selain pidana denda dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha;
- b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
- c. pemecatan pengurus.

Apabila pengurus korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Ketentuan-ketentuan pidana dimaksud merupakan upaya:

1. Pencegahan terjadinya tindak pidana oleh korporasi terhadap saksi dan atau korban;
2. Bagi pengurus korporasi yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemberlakuan sanksi pidana penjara dan pidana denda merupakan bagian dari penegakan hukum untuk memberikan efek jera;
3. Mendidik pengurus korporasi lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh korporasi yang telah dikenakan sanksi pidana, akibat melakukan perbuatan pidana terhadap saksi dan korban.

Hukum yang baik mengondisikan pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum

sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak hilang dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan, bahkan dengan menaati hukum yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran martabatnya karena ia menyadari dan memahami apa yang ditaatinya. Dalam kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk menaati hukum demi pengaktualisasian martabatnya sebagai manusia dalam interaksi sosial dengan orang lain.⁵

Dengan demikian adanya tata tertib hukum, sesungguhnya merupakan kepentingan objektif seluruh warga masyarakat. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.⁶

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi terhadap saksi dan korban dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan telah terbukti secara sah dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban memerlukan dukungan dan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat dan lembaga-lembaga

⁵ Muhammad Nuh, *Op.Cit*, hal. 199.

⁶ *Ibid*, hal. 199-120.

kemasyarakat lainnya guna memperkuat kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan kewenangannya untuk melindungi saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah dan LPSK perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai kendala yang masih ada, sehingga dapat menyusun kembali program perlindungan saksi dan korban yang sesuai dengan kebutuhan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya tindak pidana oleh korporasi terhadap saksi dan korban, seperti memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menimbulkan luka berat dan mati atau menghalang-halangi saksi dan/atau korban, sehingga tidak dapat memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan perkara pidana serta menyebabkan saksi dan korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan atau menimbulkan kerugian lainnya dan secara melawan hukum termasuk memberitahukan keberadaan saksi dan/korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru.
2. Sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap saksi dan korban, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi

pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; pencabutan status badan hukum; dan/atau pemecatan pengurus. Dalam hal terpidana pengurus korporasi tidak mampu membayar pidana denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dicantumkan dalam amar putusan hakim.

B. SARAN

1. Terjadinya tindak pidana korporasi terhadap saksi dan korban akan mengakibatkan proses penyelesaian perkara pidana terhambat dan oleh karena itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus meningkatkan kinerja untuk mengawal, mengamankan dan memberikan perlindungan yang memadai guna mencegah terjadinya tindakan-tindakan dari pihak tertentu khususnya orang perseorangan atau korporasi yang dapat menyebabkan sanksi dan/atau korban tidak dapat memberikan kesaksian pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana.
2. Sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap saksi dan korban perlu diberlakukan dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain dapat dicegah untuk melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan), Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor: Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Nawawi Barda Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta. 1987.
- Sedarmayanti Hj., *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, dan H.Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonseia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1992.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.